

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
TRIWULAN I TAHUN 2022
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, kondisi Triwulan I ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2022 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan yang terdiri dari 6 program, 10 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Tapan, 07 April 2022

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



NIP. 19720605 199303 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

Evaluasi RKPD triwulan I Tahun Anggaran 2022 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2022.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 125 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 137 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2022, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program / kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD tahun 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2022.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2022.
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD tahun 2022, yang merupakan tahun ke-2 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan terget rencana program dan

kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

**Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja
Evaluasi Hasil RKPD**

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91\% \leq 100\%$
2	Tinggi	T	$76\% \leq 90\%$
3	Sedang	S	$66\% \leq 75\%$
4	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

Sumber : Permendagri 86/2017

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM / KEGIATAN RKPD

A. URUSAN PEMERINTAHAN

1. Kewilayahan

Urusan ini diselenggarakan oleh kecamatan Basa Ampek Balai Tapan melalui 6 program, 10 Kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1.520.305.100 Sampai dengan akhir Triwulan I, telah terealisasi keuangan sebesar Rp. 1.271.773.644,- dengan capaian kinerja dari seluruh program 19,03 (Sangat Rendah) dan capaian anggaran 17,88 % (Sangat Rendah).

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun 2022

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Triwulan I Tahun 2022

No	Urusan	Anggaran APBD	Realisasi Anggaran s/d Triwulan I	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		2022		Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
Urusan Pemerintahan							
1	Kewilayahan	1.520.305.100	271.773.644,-	19,03	SR	17,88	SR

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Maret 2022 Kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sangat beragam, dan masih memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sangat Rendah (SR) dan Sangat Rendah (SR). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- Karena adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga realisasi keuangan dan kinerja menjadi terlambat dan terkendala.
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, sehingga pengendalian kinerjanya masih belum baik. Hal ini terlihat dari data capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum maksimal

Akibatnya, kecamatan Basa Ampek Balai Tapan mendapatkan data yang sangat rendah

3.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I, Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat cepat diketahui.
- b. Camat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan agar selalu meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- c. Realisasi dana Covid-19 yang telah terealisasi secara sempurna sehingga target dilapang telah tercapai secara sempurna.

LAMPIRAN

TABEL EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TAHUN TAHUN 2022

KONDISI TRIWULAN I TAHUN 2022

TRIWULAN I (JANUARI - MARET) TAHUN 2022
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Scanned with CamScanner

